



PUTUSAN
Nomor 2110/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PRISMA CIPTA MANDIRI, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh Daniel Yosua Ramlan, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 9505/PJ/ 2022, tanggal 18 November 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005850.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021, tanggal 27 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2110/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memutuskan perkara seadil-adilnya dengan memberikan semua hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Agustus 2019

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005850.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021, tanggal 27 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00197/KEB/WPJ.06/2019, tanggal 20 Maret 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00011/207/13/021/18, tanggal 31 Januari 2018 Masa Pajak Juni 2013, atas nama PT Prisma Cipta Mandiri, NPWP 02.275.539.1-021.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, sehingga jumlah PPh yang masih harus dibayar dihitung menjadi sebagai berikut:

	Jumlah	Dalam Rupiah (Rp0,00)
Dasar Pengenaan Pajak:		
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN		
1. Ekspor		
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		6.614.992,56
Jumlah Seluruh Penyerahan		6.614.992,56
Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a. Pajak Keuaran yang harus dipungut/dibayar sendiri		661.499,35
b. Dikurang		
1. Pajak Masukan yang dapat dipertungkan		5.913.257,72
2. Lainnya		5.913.257,72
Jumlah pajak dapat dipertungkan		5.913.257,72
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar		(5.251.761,37)
Kekurangan Pajak yang sudah/ia. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		5.913.257,72
PPN yang kurang dibayar		661.499,35
Sanksi administrasi: Kenakikan Pasal 13 (3)		661.499,35
Jumlah yang masih harus dibayar		1.322.992,71

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Februari 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 17 Desember 2021 sebagaimana Berita Acara Sumpah/Janji Penemuan Bukti Tertulis Baru (*Novum*) Nomor BASN-005850.16/2019/PP-1, tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-005850.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021, yang diucapkan tanggal 27 September 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk koreksi DPP Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp6.614.963.568,00;
- b. Membatalkan koreksi yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-005850.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021, yang diucapkan tanggal 27 September 2021, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- c. Dengan mengadili sendiri:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2110/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga memberikan keputusan dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2013 menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	-
	a.2. P penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-
	a.3. P penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4. P penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. P penyerahan yang dibebaskan dari PPN	-
	a.6 J umlah (a.1+a.2 +a.3 +a.4 +a.5)	-
	b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. J umlah seluruh penyerahan (a.6 +b)	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri	-
	b. Dikurangi:	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	-
	b.2 Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	101095,580
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	b.5 Lain-lain	5,812,362,147
	b.6 J umlah (b.1+b.2 +b.3 +b.4 +b.5)	5,913,257,727
	c. Diperhitungkan	
	c.1 SKPPKP	-
	d. J umlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	5,913,257,727
	e. J umlah penghitungan PPN kurang bayar (a - d)	(5,913,257,727)
3	Kelebihan pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	5,913,257,727
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ...(karena pembetulan)	-
	c. J umlah (a +b)	5,913,257,727
4	PPN yang kurang dibayar (2.e +3.c)	-
5	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13(2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13(3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13(5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Kenaikan Pasal 17C(5) KUP	-
	f. Kenaikan Pasal 17D(5) KUP	-
	g. Bunga Pasal 13(2) KUP jo. P asal 9(4f) PPN	-
	h. J umlah (a +b +c +d +e +f +g)	-
6	J umlah PPN yang masih harus dibayar (4 +5.h)	-

c.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00197/KEB/WPJ.06/2019, tanggal 20 Maret 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00011/207/13/021/18, tanggal 31 Januari 2018 Masa Pajak Juni 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.275.539.1-021.000, sehingga jumlah PPh yang masih harus dibayar menjadi Rp1.322.992.714,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp6.614.963.568,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan jumlah *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* yang diproduksi namun tidak memberikan dokumen sumber yang mendasari pencatatan jumlah produksi *CPO* dan *PK* tersebut. Pemohon Peninjauan Kembali hanya memberikan rekapitulasi saja, tidak terdapat dokumen sumber berupa laporan produksi dari PT Sawit Mas Sejahtera. Dengan demikian tidak diberikannya dokumen nota/kartu timbang Tandan Buah Segar/TBS (di kebun), data terkait produksi TBS sehingga pengujian

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2110/B/PK/Pjk/2023



kebenaran nilai peredaran usaha/penyerahan CPO dan PK yang dilaporkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan. Dengan demikian dapat diyakini terdapat produksi yang belum dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan atas PPN terutang belum disetorkan. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- Bahwa mendasarkan asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum dan berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PRISMA CIPTA MANDIRI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2110/B/PK/Pjk/2023



ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

HENDRO PUSPITO, S.H., M.HUM
NIP. 19610514 198612 1 001